

Abstract

General officials who make authentic deeds in Indonesia are clearly regulated through statutory provisions, the state regulates, among others, through the law of the Notary Position and the Government Regulation on the Position of the Official for the Deed of Land. But in its implementation in today's modern era, the formulation of the provisions facing the parties in signing the authentic deed is not supported and utilizing advances in electronic digital technology so that the provisions of the facing formula must still be together and not in accordance with the Idea of the Omnibus Law by the President which is expected to be able to facilitate the birth process authentic deed and integrated work system of the world of work of the deedmaking official with related parties while still providing justice, legal certainty and the principle of benefits.

For this reason there needs to be a change in orientation in the implementation of the provisions facing the parties in signing the authentic deed. This research aims to study the construction of the facing regulation formulation which is not yet based on electronic digital technology, to analyze and find weaknesses in the implementation of the facing regulation as well as to find and reconstruct the formulation of the provisions facing the parties in signing the authentic deed. This research method is normative and empirically applied (applied law research), using normative-empirical legal case studies in the form of legal behavior products in the community, especially when dealing with parties by observing, interviewing, observing and comparing respondents selected with a purposive sampling technique, validation data using triangulation. The legal theories used are Justice Theory & Dignified Justice Legal Theory, Responsive Legal Theory, Progressive Legal Theory, Legal Protection Theory. The results of the study found that the regulation of the provisions facing the parties in the signing of an authentic deed was no longer relevant in Indonesia, given the provision of justice and legal protection for the needs of the community in the process of making a deed using modern digital electronic technology. The weakness of the arrangement facing the parties at this time is not balanced with the development of social aspects in the field of electronic technology. Reconstruction of the terms of the facing formula is integrated with the cyber notary system that prioritizes modern digital electronic technology by using electronic communication documents and devices expressly stated in the Deed to provide legal certainty, benefits, dignified justice and legal protection in the current era of modern technology.

Keywords: Facing Provisions, Authentic Deed, Reconstruction

Abstrak

Pejabat umum pembuat akta otentik di Indonesia diatur dengan jelas melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, negara mengaturnya antara lain melalui undang - undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun pada pelaksanaannya di jaman modern saat ini, rumusan ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik tidak didukung dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital elektronik sehingga ketentuan rumusan menghadap masih harus bersama - sama dan tidak sesuai dengan Gagasan Omnibus Law oleh Presiden yang diharapkan mampu mempermudah proses lahirnya akta otentik dan sistem kerja terpadu dunia kerja pejabat pembuat akta dengan pihak terkait dengan tetap memberikan keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat.

Untuk itu perlu ada perubahan orientasi dalam pelaksanaan ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian terhadap konstruksi rumusan ketentuan menghadap yang belum berbasis teknologi digital elektronik, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan – kelemahan dalam pelaksanaan ketentuan menghadap serta untuk menemukan dan merekonstruksi rumusan ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik. Metode penelitian ini bersifat normative dilengkapi empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap waktu menghadap para pihak dilakukan dengan pengamatan, wawancara, observasi dan perbandingan responden dipilih dengan teknik purposive sampling, validasi data menggunakan triangulasi. Teori hukum yang digunakan adalah teori Teori Keadilan & Teori Hukum Keadilan Bermartabat, Teori Hukum Responsive, Teori Hukum Progresif, Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa Pengaturan ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia mengingat pemberian keadilan dan perlindungan hukum atas kebutuhan masyarakat dalam proses pembuatan akta dengan menggunakan teknologi digital elektronik modern belum dimanfaatkan. Kelemahan pengaturan menghadap para pihak saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan aspek sosial kemasyarakatan dibidang teknologi elektronik . Rekonstruksi ketentuan rumusan menghadap diintegrasikan dengan sistem cyber notary yang mengedepankan teknologi digital elektronik modern dengan menggunakan dokumen dan perangkat komunikasi elektronik yang dinyatakan secara tegas dalam Akta agar memberikan kepastian hukum, manfaat, keadilan bermartabat dan perlindungan hukum di era teknologi modern saat ini.

Kata Kunci : Ketentuan Menghadap, Akta Otentik, Rekonstruksi